BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang tersebut memberikan otonomi secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturab pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat didaerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan pra-syarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Kota Cimahi adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun oleh Pemerintah Pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut dengan tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti serta usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam batas-batas ketentuan yang ada. Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang No.32 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD,yaitu:
 a. Hasil Pajak Daerah
 b. Hasil Retribusi Daerah
 c. Hasil pengelolan Kekayaan Derah yang dipisahkan,dan
 d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan

retribusi daerah. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayan masyarakat sebagai daerah otonomi.

Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Kota Cimahi juga menjadikan sektor Pajak Daerah sebagai salah satu sumber keuangan yang paling diandalkan. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah, jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan Dinas Pendapatn Daerah. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) merupakan instansi pemerintah yang tugasnya melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga daerah khususnya bidang pendapatan. Tugas tersebut menempatkan DIPENDA sebagai koordinator pungutan, penyetoran Pendapatan Daerah dan mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daaerah sendiri. Dengan Demikian Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) merupakan sentral informasi mengenai tata kerja dan tata hubungan kerja antara dinas teknis yang melaksanakan berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak. Salah satu pajak daerah yang meempunyai potensi di Kota Cimahi adalah pajak reklame. Di kota Cimahi pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2003.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi, penulis ditempatkan pada Bagian Keuangan dan Pelayanan Pajak. Dalam melaksanakan kerja praktik, penulis membantu dan melakukan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan prosedur penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada sektor Pajak Daerah, seperti membuat, mengotorisasi dan mengarsipkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS) dan meng-*entry* data Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS) dengan menggunakan SIMDA (Sistem Informasi dan Manajemen Daerah) serta membantu merekonsilasikan TBP antara Bagian Pendataan dan Penagihan dengan Bagian Bendahara

Penerimaan pada akhir bulan yang telah dilaksanakan, maka penulis tertarik untuk memilih topik ini untuk dibahas dengan judul **"PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud yang ingin dicapai dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Sedangkan tujuan dari Kerja Praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah teknis pelaksanaan penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan dari hasil kerja praktek ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap akuntansi khususnya prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

2. Bagi Perusahaan

 Sebagai bahan masukan tentang prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

3. Bagi Pihak Lain.

 Memberikan Sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi atau masukan tambahan bagi yang membutuhkan dan sebagai saran untuk penelitian yang berhubungan dengan penulisan ini.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kuliah Kerja Praktek dilakukan oleh Penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimagi yang beralamat di Jalan Rd. Demang Hardakusumah Blok Jati Gd. C Lan.II Cihanjuang-Cimahi Telp.(022)66525559.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek ini berlangsung mulai 11 Juli sampai 11 Agustus 2011.

Dapat dilihat jadwal kegiatan kerja praktek pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

Tahun Akademik 2011

NO	URAIAN	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Pengajuan KP						
2	Melaksanakan KP						
3	Pengambilan Data						
4	Bimbingan KP						
5	Sidang KP						